



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAMALUDIN Als. JAS;**
Tempat lahir : Tente, Bima;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/Tahun 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mantika, Desa Nangakara atau Dusun Ngguwu Belanda, Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
5. Perpanjangan oleh PLH Wakil Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum . **SIDIK JAMAL, S.H.** beralamat di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 10/SK/PID/2015/PN. Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Dpu., tanggal 7 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Dpu., tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAMALUDIN Als. JAS** bersalah melakukan **tindak pidana penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga.

Dikembalikan kepada pemilik barang yakni Saksi HAMZAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN Als. JAS pada hari SABTU tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2015, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Dusun Mantika, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya ditelpon oleh saksi MUHARIS memberitahukan, bahwa ada sapi yang akan dijual kepada terdakwa, oleh kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHARIS untuk membawa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dengan tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada daun telinga milik saksi HAMZAH kerumahnya, oleh karena terdakwa pada saat itu sedang berada di Dusun Ngguwu Belanda, terdakwa menyuruh saksi MUHARIS untuk menitipkan kepada istrinya, dan telah disetujui terdakwa membeli sapi tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah akan tetapi tidak mengecek sapi tersebut, kemudian keesokan harinya terdakwa pergi membawa sapi tersebut dengan menggunakan truk ke Desa Ngguwu Belanda, Desa Soritatanga dengan maksud untuk menjual sapi tersebut kepada saksi HALUDIN Als. LUDI.

Bahwa terdakwa dalam membeli ataupun menjual 1 (satu) ekor sapi betina tersebut telah mengetahui, bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dengan tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada daun telinga, yang dijual oleh saksi MUHARIS kepadanya, tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan hewan ternak yang syah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMZAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau seharga dengan 1 (satu) ekor sapi yang dijual kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik saksi, dengan ciri-ciri sapi betina, berwarna merah kecoklatan, dengan tanduk bengkok/ mboko, yang diketahui saksi hilang pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa sapi tersebut sebelumnya saksi lepas dikebun, yang mana biasanya sapi tersebut sore hari sudah pulang/ kembali ke kebun, namun saat itu sapi tersebut tidak kembali sehingga saksi kemudian melaporkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa setelah dicari tidak ketemu-ketemu, keesokan harinya saksi diberitahu oleh Sdr. NURAJIN ada sapi diamankan di Pos Polisi, dengan ciri-ciri yang sama dengan sapi milik saksi;
- Bahwa setelah dicek ke Pos Polisi benar bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saksi dengan ciri-ciri sapi betina, berwarna merah kecoklatan, dengan tanduk bengkok/ mboko, dengan ciri khusus lainnya yakni ada tanda putih dibelakang mata, sebagaimana surat keterangan kepemilikan hewan yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa terdakwa yang juga rumahnya dekat dengan rumah saksi, tidak pernah meminta ijin pada saat akan membawa ataupun menjual sapi milik saksi;
- Bahwa, Terdakwa memang sering jual beli sapi;
- Bahwa harga sapi tersebut kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 6 juta, namun karena kondisi sapi sedang hamil, bisa lebih dari itu harganya;
- Bahwa, Terdakwa dan MUHARIS telah meminta maaf dan Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, sapi tersebut sekarang telah kembali kepada Saksi berdasarkan surat penitipan barang bukti dari Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **NURAJIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan berkaitan dengan masalah hilangnya sapi milik Sdr. HAMZAH, yang kemudian diketahui dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kehilangan tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah kehilangan sapi tersebut, saksi ikut mencari bersama dengan Sdr. HAMZAH namun sapi tersebut tidak juga ketemu;
- Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh Kepala Desa, bahwa ada sapi yang cirinya sama dengan sapi milik Sdr. HAMZAH sedang diamankan di Pos Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi menginformasikan kepada Sdr. HAMZAH dan bersama-sama mengecek sapi tersebut, dan memang adalah sapi milik Sdr. HAMZAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **NURHASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan berkaitan dengan masalah hilangnya sapi milik Sdr. HAMZAH, yang kemudian diketahui dibawa ataupun dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015, menerima penjualan sapi antara terdakwa yang merupakan suami saksi dengan Sdr. MUHARIS;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MUHARIS datang kerumah saksi, yang mana saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah, kemudian Sdr. MUHARIS membawa sapi yang sudah dibeli oleh terdakwa, adapun Sdr. MUHARIS mengatakan sapi tersebut adalah sapi miliknya dan terdakwa sudah sepakat untuk membeli sapi tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. MUHARIS mengikat sapi tersebut di kandang, dan memberitahukan kepada terdakwa pada sore harinya saat Terdakwa sudah datang;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja terkait dengan jual beli sapi;
- Bahwa pada saat itu sapi yang dibeli ataupun dijual oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sapi tersebut keesokan harinya dibawa oleh terdakwa untuk dijual ke Desa Soritatangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I PUTU SUMARDHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan terkait dengan masalah hilangnya sapi milik Sdr. HAMZAH, karena telah diambil oleh orang, yang kemudian diketahui adalah Sdr. MUHARIS;
- Bahwa kehilangan tersebut berdasarkan pengakuan dari pemilik sapi, yakni pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari Sdr. AHMADIN dan Sdr. ISMAIL yang menemukan terdakwa sedang mengangkut sapi untuk dijual, yang mana ciri-ciri sapi yang dibawa tersebut sama dengan sapi milik Sdr. HAMZAH;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, saksi datang dan bertanya kepada terdakwa, dapat sapi itu darimana, dan dijawab terdakwa waktu itu sapi tersebut merupakan milik Sdr. LONG yang dibawa oleh Sdr. MUHARIS untuk dijual kepadanya;
- Bahwa mengetahui ciri-ciri sapi yang sama dengan sapi milik Sdr. HAMZAH, saksi kemudian membawa terdakwa beserta sapi tersebut ke Pos Polisi;
- Bahwa kemudian setelah diinformasikan kepada Sdr. HAMZAH benar bahwa sapi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sapi tersebut akan dibawa oleh terdakwa kepada Sdr. HALUDIN untuk dijual;
- Bahwa, sapi tersebut sekarang berada dalam peguasaan pemiliknya untuk ditip karena keterbatasan tempat dan sulit dalam perawatannya, berdasarkan surat penitipan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. **MUHARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2015, saksi telah menangkap sapi yang ada dikebun saksi dengan ciri-ciri sapi betina, berwarna merah kecoklatan, dengan tanduk bengkok/ mboko;
- Bahwa setelah saksi menangkap sapi tersebut, kemudian saksi ikat di pondok sambil saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon, bahwa ada sapi yang akan dijual, setelah disepakati harga sapi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), Terdakwa menyuruh untuk membawa sapi tersebut kerumahnya untuk dititipkan kepada istri Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah Terdakwa dan menitipkan sapi tersebut kepada istrinya;
- Bahwa saksi mengaku kepada Terdakwa bahwa sapi tersebut adalah sapi miliknya yang baru kembali;
- Bahwa sebelum saksi memang pernah dipesani oleh Terdakwa ada sapi yang akan dijual untuk dibawa kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sapi yang dijual saksi kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan hewan ternak dan Terdakwa tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa, kemudian setelah diperiksa Polisi Ternyata sapi tersebut adalah milik HAMZAH bukan milik Saksi, dan Saksi menyesali perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan masalah terdakwa telah membeli sapi yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa terdakwa membeli sapi tersebut dari Sdr. MUHARIS, seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun belum ada pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. MUHARIS, darimana mendapatkan sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) tahun usaha jual-beli sapi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Sdr. HAMZAH setelah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa pada saat Sdr. MUHARIS membawa sapi tersebut kerumah sedang tidak berada dirumah, namun sudah memberitahu kepada Sdr. MUHARIS untuk dititipkan kepada istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang pernah berpesan kepada Sdr. MUHARIS, apabila ada sapi untuk dijual kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tahu untuk memiliki dan jual beli sapi harus ada surat-suratnya, tapi tidak sempat mengurus surat-surat sapi tersebut dan Terdakwa percaya kepada MUHARIS;
- Bahwa sore harinya Terdakwa sampai di rumah namun tidak mengecek sapi tersebut, dan keesokan harinya terdakwa membawanya ke Soritatangga untuk dijual ke Sdr. LUDI;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf pada korban HAMZAH dan HAMZAH pun telah memaafkan;
- Bahwa, sapi tersebut sekarang dirawat oleh pemiliknya yaitu HAMZAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari SABTU tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Dusun Mantika, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah menerima seekor sapi betina induk dari MUHARIS, dengan cara MUHARIS menelepon Terdakwa untuk menjual sapi kepada Terdakwa dan disepakati harga Rp. 6000.000. (enam juta rupiah), kemudian MUHARIS mengantarkan sapi tersebut ke rumah Terdakwa dan menitipkan pada istri Terdakwa yaitu NURHASANAH karena saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa, sapi yang dibawa oleh MUHARIS tersebut adalah (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga, tanpa dilengkapi surat keterangan;
- Bahwa, kemudian pada sore harinya Terdakwa pulang, dan keesokan harinya tanpa mengurus surat keterangan, Terdakwa membawa sapi tersebut ke Desa Soritatangga untuk dijual hingga tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai pengusaha jual beli sapi;
- Bahwa, telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban HAMZAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai sebagai hadiah atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau barang;
3. Unsur diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang semuanya dibawah sumpah, keterangan terdakwa, serta berkas pemeriksaan penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **JAMALUDIN Als. JAS** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai sebagai hadiah atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa Karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu



dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Dusun Mantika, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah menerima seekor sapi betina induk dari MUHARIS, dengan cara MUHARIS menelepon Terdakwa untuk menjual sapi kepada Terdakwa. Bahwa dari keterangan MUHARIS dan NURHASANAH yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa disepakati harga Rp. 6000.000. (enam juta rupiah), kemudian MUHARIS mengantarkan sapi tersebut tanpa surat-surat ke rumah Terdakwa dan menitipkan pada istri Terdakwa yaitu NURHASANAH karena saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga belum ada pembayaran. Bahwa sore harinya Terdakwa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa membawa sapi tersebut tanpa surat-surat ke desa Soritatangga untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, telah terbukti Terdakwa membeli Sapi tersebut dari MUHARIS, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebelumnya telah terbukti Terdakwa membeli sapi tersebut dari MUHARIS, walaupun pembayaran belum terjadi karena belum ada kesempatan bertemu dengan MUHARIS. Bahwa dalam pembelian sapi tersebut tidak disertai oleh surat keterangan ternak maupun surat-surat lainnya yang diwajibkan dalam proses jual beli maupun pengangkutan hewan ternak. Bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha jual beli sapi yang telah lama menjalani bisnis tersebut, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan melaksanakan tertib surat tersebut, Terdakwa juga berkewajiban untuk memeriksa Sapi tersebut saat diterima, dalam hal ini saat Terdakwa pulang ke rumah dan sebelum membawa atau menjualnya kembali. Bahwa, ada jeda waktu yang lama saat Terdakwa pulang ke rumah hingga keesokan harinya yang sepatutnya cukup untuk memeriksa sapi tersebut dan menyadari mengenai keharusan adanya surat keterangan tersebut karena Terdakwa sudah biasa dalam pengurusan jual beli sapi tersebut. Bahwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung saja membawa sapi tersebut ke Desa Soritatangga untuk dijual kembali tanpa menyusul mengurus surat keterangan sapi tersebut maupun menanyakan kembali kepada MUHARIS dimana seharusnya Terdakwa juga mengetahui mengenai wajib adanya surat bagi sapi tersebut, namun Terdakwa tetap saja melakukan yang sebaliknya, sehingga terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa sapi yang asal usulnya tidak jelas tanpa surat tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 91/Pid. B/2015/PN Dpu, An. Terdakwa MUHARIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN Als. JAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina induk umur sekitar enam tahun dengan warna bulu merah tua, tanduk bengkok kebawah (mboko) tanpa cap dan tanpa irisan pada telinga;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 91/Pid. B/2015/PN Dpu Atas Nama Terdakwa MUHARIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 14 September 2015, oleh kami, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TRI HARJANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN DWI JUNIANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

TRI HARIJANTO, S.H.